



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.2.295.301.491.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp.351.419.557.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.82.153.600.000,00 (delapan puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.39.455.463.000,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.21.247.184.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.208.563.310.000,00 (dua ratus delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp.82.153.600.000,00 (delapan puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. Pajak Air Tanah sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp.36.100.000.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus juta rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp.39.455.463.000,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp.5.913.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga belas juta rupiah);

- c. Retribusi Pelayanan Kebersihan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - g. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp.190.433.000,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - h. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp.312.460.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - i. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp.29.185.120.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - j. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp.587.150.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp.712.000.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah); dan
 - l. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp.21.247.184.000 (dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.21.226.791.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp.20.393.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp.208.563.310.000,00 (dua ratus delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - c. Jasa Giro sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - d. Pendapatan Bunga sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp.3.064.826.000,00 (tiga miliar enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
 - f. Pendapatan BLUD sebesar Rp.199.038.484.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.930.904.797.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.725.392.343.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.205.512.454.000,00 (dua ratus lima miliar lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.2.350.551.491.000,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp.1.636.184.516.476,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.955.005.503.801,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar lima juta lima ratus tiga ribu delapan ratus satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.546.384.992.775,00 (lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.129.221.319.900,00 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.5.456.700.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp.955.005.503.801,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar lima juta lima ratus tiga ribu delapan ratus satu rupiah) terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/KWDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/KWDH;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.622.066.085.876,00 (enam ratus dua puluh dua miliar enam puluh enam juta delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.113.412.743.336,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.179.442.724.243,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.28.217.511.666,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.747.253.680,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.753.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.10.366.185.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp.546.384.992.775,00 (lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp.72.689.344.602,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);
- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp.31.776.460,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp.199.995.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- d. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.99.019.507.220,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan belas juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- e. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.34.434.234.964,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
- f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.464.087.100,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.452.956.300,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.2.962.483.900,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp.3.779.105.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah);
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.4.983.829.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.495.065.534,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.418.692.846,00 (empat ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- n. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.618.806.500,00 (tiga miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- o. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.277.531.338,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- p. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.4.788.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- q. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- r. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.36.792.832.359,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
- s. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.12.525.550.000,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- t. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.76.042.339.652,00 (tujuh puluh enam miliar empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- u. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp.24.020.132.000,00 (dua puluh empat miliar dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- v. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.169.812.935.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d sebesar Rp.129.221.319.900,00 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.55.945.038.400,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp.17.931.130.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.29.558.851.500,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp.8.069.300.000,00 (delapan miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- g. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp.13.767.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.456.700.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp.1.775.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp.306.500.000,00 (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar sebesar Rp.3.345.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
- d. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp.254.228.991.524,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebesar Rp.10.585.412.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 2.085.412.000,00 (dua miliar delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.78.803.531.550,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.412.325.000,00 (empat ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.3.303.307.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp.53.764.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.40.848.633.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.820.208.200,00 (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.1.620.509.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.8.872.424.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.3.442.585.140,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp.183.300.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - l. Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp.242.475.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp.9.572.159.210,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah); dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.9.323.602.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.112.381.251.836,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.83.066.251.836,00 (delapan puluh tiga miliar enam puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Gedung Bangunan BLUD sebesar Rp.29.315.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.42.606.049.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp.32.921.321.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp.4.619.740.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp.1.215.588.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebesar Rp.1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp.9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - g. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp.1.990.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.9.432.247.138,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp.370.746.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Ternak sebesar Rp.19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp.9.002.001.138 (sembilan miliar dua juta seribu seratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.420.500.000,00 (empat ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

12. Lampiran I, II, III, IV, V dan VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-2-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-2-2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006